Nama : Orynawa Oxdefa

NPM : 2012011244

Mata Kuliah : Pendidikan Bahasa Indonesia

Dosen : Atik Kartika,S.Pd.,M.Pd.

Menteri Sosial Juliari Batubara, Pemberi Solusi Cegah Korupsi yang Tersandung Kasus Korupsi

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) selaku lembaga negara yang dibentuk dengan tujuan meningkatkan daya guna dan hasil guna terhadap upaya pemberantasan tindak pidana korupsi telah melakukan penangkapan dan menetapkan Menteri Sosial (Mensos), Juliari Batubara sebagai tersangka kasus korupsi dalam pengadaan bantuan sosial (bansos) penanganan Covid-19 oleh Kementrian Sosial tahun 2020.

Penangkapan Juliari Batubara ini sangat mengejutkan publik, sebab politisi dari partai PDIP tersebut merupakan Pejabat Negara Tertinggi Kementrian Sosial yang dipilih oleh Presiden Joko Widodo dari unsur partai pengusungnya.

Selain itu, kasus korupsi yang dilakukan oleh mensos tersebut mengundang amarah yang besar dikalangan masyarakat umum, mengingat bansos yang dilakukan oleh pemerintah ini diharapkan dapat meringankan beban masyarakat yang terdampak oleh pandemi Covid-19. Namun, dengan adanya tindakan korupsi yang dilakukan ini maka saluran bantuan tersebut tersendat dan tidak tersampaikan kepada masyarakat sehingga masyarakat tidak dapat merasakan bansos yang diberikan pemerintah secara merata.

Pemberian bansos yang dilakukan oleh Kemensos ini menjadi hangat di bicarakan setelah adanya kasus suap yang dilakukan oleh Mensos Juliari Batubara. Kasus ini bermula dengan adanya pengadaan bansos guna membantu penanganan Covid-19, bantuan tersebut berupa paket sembako untuk warga kurang mampu yang bernilai sekitar 5,9 triliun dengan total 272 kontrak dan dilaksanakan dengan dua periode.

Dalam hal ini KPK menduga Juliari menerima jatah Rp 10 ribu dari setiap paket sembako senilai Rp 300 ribu per paket. Berdasarkan pernyataan KPK, diduga Juliari setidaknya menerima total Rp 8,2 miliar dan Rp 8,8 miliar.

Kasus yang menyangkut suap ini, jika ditelaah tentu saja penerapan ancaman hukuman mati ini dapat dilaksanakan. Dalam UU No. 31 tahun 1999 tentang tindak pidana korupsi, pasal 2 ayat (1) menyatakan setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri dapat dipidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun.

Selanjutnya ayat (2) menyatakan bahwa tindak pidana korupsi yang dimaksud dalam ayat (1) jika dilakukan dalam keadaan tertentu, maka pidana mati dapat dijatuhkan.

Keadaan tertentu dalam ketentuan ini dimaksudkan sebagai pemberatan bagi pelaku tindak pidana korupsi apabila suatu perbuatan tindak pidana tersebut dilakukan pada saat negara dalam keadaan bahaya, pada waktu terjadi bencana alam nasional, sebagai pengulangan tindak pidana korupsi atau pada waktu negara dalam keadaan krisis ekonomi dan moneter.

Perbuatan yang dilakukan Juliari Batubara ini bak menelan air ludah sendiri karena ucapannya setahun yang lalu. Mensos tersebut pernah berkomitmen untuk memberantas hingga dengan membagikan solusi untuk mencegah korupsi di lingkungan Kemensos. Ia membagikan tips agar terhindar dari perbuatan korupsi, bahkan memberikan peringatan kepada bawahannya soal dampak buruk dari perbuatan korupsi.

Tidak hanya sampai disitu, Juliari juga mengingatkan kepada para bawahannya tentang rasa malu secara masif bila tertangkap nantinya dalam melakukan tindakan korupsi, korupsi hanya akan membuat negara sulit.

Sangat ironis, ternyata yang memberikan solusi pencegahan korupsi malah tersandung kasus korupsi. Kata manis yang diucapakan di awal menjabat tak seindah dengan perbuatan yang dilakukan.

Presiden Joko Widodo pernah menghimbau kepada kabinetnya untuk tidak main-main dalam penggunaan anggaran bencana pada saat pandemi Covid-19 karena anggaran yang digunakan tidaklah sedikit, sehingga diharapkan dana yang disalurkan dapat tersampaikan dan dirasakan secara nyata oleh masyarakat.